

Posibilitas Penerapan *In Rem Asset Forfeiture* Sebagai Upaya *Asset Recovery* Di Indonesia

Desi Fitriyani¹, Muthi'ah Maizaroh^{2*}

¹ Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

² Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*corresponding author: mutamzrh@icloud.com

Kata Kunci:

Asset Recovery, In Rem Asset Forfeiture, Reformulasi Pengaturan

Abstrak

Pembenahan terhadap metode perampasan aset dalam rangka mengembalikan kerugian negara menjadi masalah yang urgen untuk diselesaikan. Selama ini metode yang digunakan adalah secara *in personam* yang nyatanya memiliki banyak kendala yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan perampasan aset yang dikenal dengan istilah *in rem asset forfeiture* atau perampasan aset secara *in rem*. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan posibilitas penggunaan perampasan aset secara *in rem* di Indonesia, serta menjawab apa yang menjadi tantangannya. Tulisan ini tidak hanya bersifat deskriptif, namun disertai pula dengan preskriptif untuk memberikan analisis mengenai cara menciptakan regulasi yang komprehensif sehingga perampasan aset dapat dilakukan dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang terkhusus menelaah konsep dan kebijakan hukum perampasan aset. Hasil penelitian adalah pembaharuan tata hukum perampasan aset di Indonesia dengan melegalisasi *in rem asset forfeiture* dalam hukum positif serta melakukan harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal.

Untuk mensitasi artikel ini: Fitriyani, D., & Muthi'ah, M. 2023. *Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery di Indonesia*. *AML CFT Journal* 1(2):205-219, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>

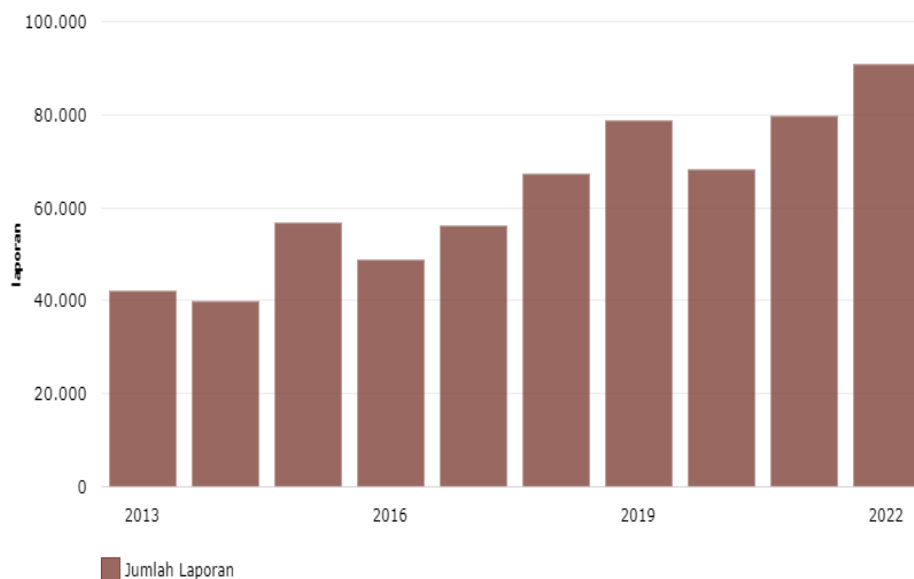
Pendahuluan

Life blood of the crime (darah yang menghidupi kejahatan) merupakan ungkapan untuk menggambarkan dimana harta kekayaan hasil kejahatan diibaratkan sebagai darah yang menafkahi dan membuat tindak pidana dapat terus terjadi serta eksis terhadap tindak pidana motif ekonomi.¹ Atas dasar itu, maka dalam menyita dan merampas hasil kejahatan dari suatu

¹Khairul, Mahmul Siregar, dan Marlina, "Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Mercatoria*, Vol. 4, No. 1 (2011), hlm. 34.

tindak pidana (kekayaan) menjadi cara yang akan efektif dalam pemusnahan dan menjadi upaya preventif untuk menghadapi tindak pidana motif ekonomi.²

Jenis tindak pidana motif ekonomi menjadi perhatian dalam tulisan ini mengingat jenis kejahatannya yang rumit dan sulit ditangani oleh penegak hukum. Kerumitan ini terjadi karena motif yang digunakan sudah berevolusi, dari tadinya konvensional seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, di masa saat ini justru kini beranekaragam dan semakin canggih. Menghadapi fakta lapangan yang ada, tindak pidana ini menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang relatif besar. Sepanjang tahun 2022, pidana dengan motif ekonomi terus berkembang dengan pesatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya aliran dana mencurigakan setiap tahunnya pada grafik berikut.



Gambar 1. Perkembangan Transaksi Mencurigakan 2013-2022

Sumber: Data Sekunder 2023³

Selama ini pemberantasan tindak pidana motif ekonomi hanya dilakukan dengan *criminal forfeiture* yang nyatanya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak efektif dalam menekan kejahatan jenis ini. Melalui model ini, maka perampasan aset seseorang hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti bahwa orang tersebut benar melakukan pidana, sehingga harus melalui pembuktian terlebih dahulu dalam ranah pidana.⁴ Mengharuskan tersedianya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi hal yang wajib ada pertama-tama.⁵

Model perampasan aset *criminal forfeiture* kemudian akan sulit digunakan ketika ternyata pelaku kejahatan tidak ditemukan, meninggal dunia, atau bahkan memiliki kekebalan diplomasi. Hal ini berimplikasi terhadap lambannya pengembalian kerugian keuangan negara. Untuk mengatasi hal ini diperlukan terobosan dalam penegakan hukum, untuk memungkinkan

²Umumnya, tindak pidana ekonomi dapat dimaknai sebagai jenis delik dalam bidang ekonomi. Dimana delik ini dikerjakan melalui sekumpulan orang-orang yang memiliki kecerdikan dan kedudukan yang esensial di suatu masyarakat atau bahkan di pekerjaannya.

³ Pusat Analisis Transaksi Keuangan RI, "Transaksi Mencurigakan Meningkat Pada Tahun 2022" diakses pada <https://www.ppatk.go.id/link/read/1249/buletin-statistik-apu-ppt.html>.

⁴Direktorat Hukum, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021, hlm.1.

⁵*ibid.*

dilakukan perampasan aset kendatipun orang tadi meninggal dunia, melarikan diri, dan lain sebagainya. Terobosan ini diketahui dengan istilah perampasan aset tanpa pemidanaan atau disebut juga dengan *Non Conviction Based (NCB) Forfeiture/in rem asset forfeiture*.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia hingga kini sendiri tidak tegas terhadap pengaturan perampasan aset secara *in rem*, kecuali pengaturan perampasan aset melalui proses pidana⁶/*in personam*, yang memang telah tersedia dalam hukum positif. Selama ini praktik perampasan aset dilakukan wajib melalui tahapan peradilan perdata maupun pidana terlebih dahulu. Bahkan jika merujuk pada Pasal 10 KUHP perampasan aset masuk dalam kategori pidana tambahan, yang artinya hanya dapat dijatuhi perampasan aset ketika ada pidana pokok yang diberikan. Hal ini kemudian akan menyulitkan dalam melaksanakan perampasan aset. Paradigma ini menjadikan perampasan aset sebagai opsi fakultatif yang tidak memiliki daya ikat. Akibatnya beberapa aset negara justru tidak dapat pulih. Misalnya pada pidana motif ekonomi skala besar seperti korupsi, pada tahun 2022 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) memaparkan data kerugian keuangan negara mencapai 62,7 triliun sedangkan yang dapat dikembalikan melalui proses persidangan hanyalah 2%.⁷

Dalam penegakkan perampasan aset tentu sangat berkaitan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, kehadiran PPATK sendiri berkaitan dengan kejahatan pencucian uang dari hasil kejahatan.⁸ Pencucian uang ini bertujuan untuk menyamarkan harta hasil pidana motif ekonomi (*Predicate Crime*), sehingga aset-aset hasil tindak pidana ini akan melalui proses pencucian agar tidak dapat ditemukan dalam penyidikan. Urgensi pencegahan terhadap tindakan pencucian uang wajib untuk segera diselesaikan, tujuannya adalah agar tingkat kejahatan dapat menurun, serta aset yang ada tidak disalahgunakan untuk mendanai dan dijadikan alat untuk tindak pidana lainnya, maka dari itu pencegahan harus segera dilakukan demi menjamin keseimbangan perekonomian nasional dan keamanan negara.⁹

Sejak tahun 2006, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas kejahatan ini, hal ini terlihat dengan telah disusunnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset).¹⁰ Setelah kurang lebih 17 tahun kemudian, baru RUU ini dibicarakan kembali, tepatnya pada tahun 2023. Hal ini diawali oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meminta agar RUU Perampasan Aset dijadikan sebagai RUU Prolegnas prioritas utama kepada Komisi III DPR RI.¹¹

Namun hingga saat ini RUU Perampasan aset belum juga di undangkan, padahal jika dilihat dari fakta empirik yang ada maka desakan akan kebutuhan hukum upaya perampasan aset sebagai *tools of* pengembalian kerugian keuangan negara menjadi urgent ditindak lanjuti. Penulisan penelitian ini menjadi penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian yang ada sebelumnya hanya berfokus pada menemukan model dari perampasan aset yang ideal bagi pelaku tindak pidana sehingga dapat menegakkan keadilan secara lebih efektif, sedangkan penelitian ini membahas lebih kompleks dengan mengkaitkannya dengan upaya *asset recovery*.

⁶Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*", *Lwx Renaissance*, No. 1, Vol. 6 (2021), hlm. 465.

⁷ Indonesian Corruption Watch, "Perbandingan Kerugian Keuangan Negara Hasil Korupsi dan Pidana Pengganti", Diakses pada <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2021>

⁸Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress, 2006, hlm. 247

⁹*Ibid.*

¹⁰Aryo Mahendro, "Jalan Panjang RUU Perampasan Aset: Diteken Mahfud, Janji Dikebut DPR", selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-6674503/jalan-panjang-ruu-perampasan-aset-diteken-mahfud-janji-dikebut-dpr>, 15 April 2023, diakses 19 April 2023.

¹¹Nawir Arsyad Akbar, "Mahfud Minta Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset", selengkapnya <https://news.republika.co.id/berita/rsa99l330/mahfud-minta-komisi-iii-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset>, Rabu 29 Maret 2023, diakses 19 April 2023.

Sehingga konsentrasi bahasan pada penelitian ini adalah menemukan upaya hukum baru demi menyelamatkan aset negara melalui pendekatan *in rem*.

Identifikasi Masalah

Merujuk pada bagian latar belakang, beberapa hal pada tulisan ini yang merupakan pokok permasalahan yaitu menjawab bagaimana strategi perampasan aset sebagai upaya *asset recovery* serta tantangan-tantangan penerapannya di Indonesia. Tulisan ini juga akan mengkaji upaya reformulasi kebijakan hukum di Indonesia sebagai *focal concern* perampasan aset, serta bagaimana cara agar menciptakan regulasi yang komprehensif sehingga perampasan aset sebagai upaya pemulihan aset negara dapat berjalan secara efektif.

Metode

Yuridis normative atau biasa disebut dengan penelitian dogmatik menjadi metode yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan politik hukum perampasan aset sebagai upaya memulihkan aset negara. Terkhusus pada telaah kebijakan hukum perampasan aset akan dikaji kesesuaiannya dari sudut pandang konseptual. Dengan demikian, jenis pendekatan yang dipakai oleh Penulis antara lain perundang-undangan serta pendekatan konseptual.¹² Pendekatan ini akan digunakan sebagai pisau analisis dan kesesuaian antara novelty yang coba untuk dibangun dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier digunakan sebagai data pendukung yang menopang penelitian Penulis. Peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer yang akan digunakan adalah hanya yang memiliki kaitan terhadap perampasan aset, bahan hukum sekunder adalah pustaka dan naskah akademik perampasan aset, dan bahan hukum tersier adalah website dan berita yang menjadi sumber informasi terkini.

Hasil dan Pembahasan

Strategi dan Telaah Kebijakan Hukum Pidana: Eksistensi Perampasan Aset Sebagai Upaya *Asset Recovery*

a. Telaah Kebijakan Perampasan Aset

Perampasan aset dikenal rezim hukum pidana Indonesia sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Kejahatan dengan motif ekonomi populer seperti Korupsi, Pencucian Uang, Penggelapan, dan Penyelundupan sering kali menerima sanksi tambahan berupa perampasan aset. Berangkat dari motif pelaku untuk mendapatkan harta hasil kejahatan, sehingga cara efektif untuk pemberantasan adalah membunuh pangkal akarnya yaitu *dirty asset* melalui *follow the money* atau *follow the asset*.¹³ Kejahatan-kejahatan motif ekonomi ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam hukum positif. Sehingga penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dan sanksi pidana pokok.

Pada khasanah putusan pengadilan dikenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan meliputi pencabutan terhadap hak tertentu, perampasan

¹² P.M Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm 47.

¹³ Kebijakan hukum pidana mengenal tiga pendekatan, yaitu *follow the suspect* yakni mencari pelaku kejahatan, *follow the asset* yakni mencari hasil kejahatan, dan *follow the suspect and asset* yakni gabungan dua pendekatan sebelumnya. Heri Joko Saputro, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2 (2021). hlm. 278.

barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.¹⁴ Perampasan aset digolongkan pada perampasan barang tertentu dalam pidana tambahan. Misalnya, dikenalnya pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pengembalian keuangan negara terhadap pada kebijakan pemidanaan korupsi. Penyitaan serta pelelangan harta kekayaan bisa ditempuh agar didapatkan uang pengganti.¹⁵ Konsekuensi logis dari kedudukan perampasan sebagai pidana tambahan adalah harta tersebut dapat dirampas menjadi harta negara apabila putusan pengadilan menyatakan demikian. Hal ini sejalan dengan pendapat Reksodiputro bahwa sanksi tambahan yang bisa diberikan hakim merupakan bagian dari *legal concept* perampasan aset.¹⁶

Kebijakan hukum pidana saat ini konsekuen dengan mekanisme perampasan aset melalui tuntutan pidana. Perampasan aset baru akan dilakukan apabila pelaku terbukti bersalah, kebijakan ini dikenal dengan *Conviction Based Assets Forfeiture*.¹⁷ Perampasan aset yang demikian sering diterapkan pada kasus-kasus Korupsi dan Pencucian Uang. Berikut digambarkan alur perampasan aset hasil tindak pidana secara *in personam* atau melalui pidana terlebih dahulu.



Gambar 2. Alur Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Jalur Tuntutan Pidana

Sumber: Data Sekunder 2023 (diolah)¹⁸

Perampasan aset menggunakan tuntutan pidana ini memiliki kelemahan dari sisi prosedurnya yang lamban dan sifat sanksi fakultatif. Meminjam dari pendapat Adami Chazawi, bahwa pidana tambahan tidak *imperative* untuk dijatuhkan, hal ini didukung dengan

¹⁴ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara *mutatis mutandis* ketentuan ini masih berlaku sebab KUHP baru masih memerlukan waktu 3 tahun kedepan untuk diberlakukan sebagai instrumen hukum pidana.

¹⁵ *Loc.Cit.*

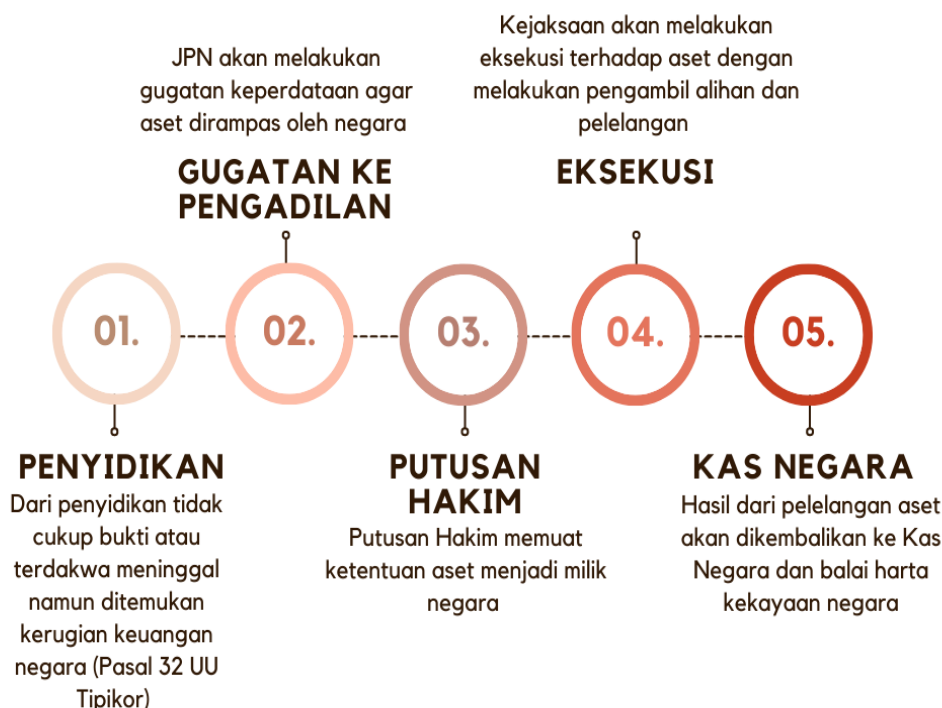
¹⁶ Rosalinda Jati, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 1.(2021). hlm. 138.

¹⁷ *Ibid.* hlm 140

¹⁸ *Loc.Cit*

penggunaan klausul “dapat” pada pasal pidana tambahan yang menunjukkan sifat pilihan bukan kewajiban.¹⁹

Walaupun norma hukum yang ada saat ini hanya mengatur perampasan aset melalui tuntutan pidana, namun pada prakteknya perampasan aset tidak hanya dilakukan melalui tuntutan pidana. Sebagai contoh perampasan aset pada kasus korupsi juga dapat dilakukan melalui mekanisme keperdataan (*civil procedure*).²⁰ Dalam mekanisme ini, jaksa akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang akan melayangkan gugatan keperdataan kepada aset yang perkiraan adalah hasil tindak pidana. Gugatan ditujukan kepada Tersangka, Terpidana, dan/atau ahli waris tersangka/terpidana.²¹ Secara lebih rinci alur perampasan aset gugatan perdata akan divisualisasikan sebagai berikut.



Gambar 3. Alur Gugatan Keperdataan Perampasan Aset Hasil Korupsi

Sumber: Data Sekunder 2023 (diolah)²²

Kendati model keperdataan ini belum memiliki payung hukum undang-undang, namun keresahan akan kendala-kendala perampasan aset jalur pidana telah dirasakan pada kalangan penegak hukum. Hal inilah yang menjadikan Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan mengatur mekanisme penanganan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar diamankan oleh negara. Dalam hal pengamanan harta kekayaan tersebut bertujuan agar harta yang berasal dari tindak pidana lain selain korupsi dapat menerima gugatan keperdataan oleh JPN. Dengan demikian secara *mutatis mutandis* alur perampasan aset diatas akan berlaku bagi seluruh prosedur perampasan aset jalur keperdataan.

¹⁹ Agus Pranoto, “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Vol. 10, No.1. (2018). hlm. 102.

²⁰ Deypend Tommy, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No.2. (2016). hlm. 3.

²¹ Rosalinda Jat, *Op.Cit.* hlm. 142.

²² *Loc.Cit.*

Ironisnya, kedua upaya hukum perampasan aset tersebut memiliki haluan yang sama yaitu merampas kepada pelaku kejahatan atau *in personam*.²³ Konsepsi ini menjadikan perampasan aset hanya dapat dilakukan pada aset-aset yang diketahui jelas siapa pelakunya. Adapun jika pelakunya tidak diketahui, maka setidaknya-tidaknya terdapat ahli waris yang akan menerima gugatan keperdataan terhadap aset. Namun, kejahatan motif ekonomi yang rentan menjadi kejahatan yang tergolong *organized crime*²⁴, memiliki beban pembuktian yang relatif lama. Harta hasil kejahatan ini sering kali hilang jejak karena ditransfer ke negara lain untuk mengaburkan *predicate crime* dari harta haram tersebut.²⁵ Hal ini berpengaruh sulitnya penangkapan terhadap pelaku.

Selain permasalahan dari sisi penyidikan, kebijakan pidana saat ini akan tersandung pada sistem hukum antar negara, sarana prasarana tidak memadai, pandangan kriminal berbeda (*dual criminality*), permasalahan *central authority* yang kadang menghambat penyidikan.²⁶ Lebih kompleks daripada itu kedua mekanisme ini bahkan akan sulit diterapkan pada kasus-kasus pelaku *in absentia*, pelaku menjadi gila, meninggal dunia, tidak ada ahli waris sehingga harta menjadi “tak bertuan”.²⁷ Pada kasus yang demikian maka kebijakan perampasan aset yang ada saat ini menjadi tidak berlaku, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah bagaimana dengan kerugian keuangan negara?.

Pada dasarnya, penerapan perampasan aset bukan hanya menjadi beban pemberat hukuman pelaku, namun sebagai upaya mewujudkan keadilan komunal. Tujuan terbesar dari negara yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁸ Aset yang dirampas oleh negara, akan menyokong keuangan negara melalui penambahan kas negara. Perubahan paradigma ini harus dimulai dengan mengubah kebijakan hukum pidana perampasan aset agar dapat berjalan optimal.

b. Strategi Perampasan Aset sebagai Upaya *Asset Recovery*

Uang hasil kejahatan tidak menebar “bau kejahatan”. Demikianlah gambaran aset hasil kejahatan yang selalu disembunyikan sehingga sangat sulit ditemukan. Ungkapan populer *pecunia non olet* (uang tidak ada baunya)²⁹ nyatanya mampu melumpuhkan penegakan hukum perampasan aset di Indonesia. Dampak dari adanya kelumpuhan hukum ini adalah kerugian keuangan negara dan kerugian harta masyarakat. Pemaknaan keuangan negara harus ditafsir luas sebagai keuangan masyarakat. Dengan demikian, kerugian masyarakat juga menjadi kerugian negara. Hal ini konsekuensi dengan konsep hak penguasaan negara terhadap kekayaan negara.³⁰

Pemulihan terhadap aset negara selanjutnya dikenal dengan istilah *asset recovery* sangat diperlukan sebagai upaya preventif untuk kejahatan motif ekonomi. Upaya hukum yang lemah dengan menggunakan perampasan aset secara *in personam* memerlukan reformulasi. Rezim internasional saat ini tengah mengembangkan sistem perampasan tanpa mengetahui siapa pelakunya. Sistem ini dikenal dengan *in rem asset forfeiture*. Mekanisme *in rem* menjadikan

²³ Afdal Yanuar, (2021), *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Perss: Jakarta. hlm 32.

²⁴ “*Organized crime group shall mean a structured group of three or more existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more persons, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.* Lihat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir. (2000), PBB, Bandung. hlm 1.

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset”, Kemenkumham RI, (2017), Jakarta. hlm 9.

²⁶ Mujahid A Latief, *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, diakses pada <http://www.komisihukum.go.id>.

²⁷ Eva Achjani Zulfa, (2010), *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 23.

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.* hlm. 4.

²⁹ *Ibid.* hlm. 23.

³⁰ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

properti material sebagai tergugat yang akan terpisah dari mekanisme pemidanaannya.³¹ Mekanisme ini berbeda dengan perampasan aset konvensional dengan pidana tambahan, sehingga dikenal dengan istilah *Non-Conviction Based* (NCB). Secara lebih rinci perbedaan dari perampasan aset secara *in personam* dan *in rem* tertuang pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Mekanisme *In Personam* dan *In Rem* dalam Perampasan Aset

No.	Indikator	<i>In Personam</i> (Conviction Based Asset Forfeiture)	<i>In Rem</i> (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)
1	Tergugat	Pelaku Tindak Pidana dengan terlebih dahulu diputus tindak pidananya	Aset yang berasal dari kejahatan tidak perlu adanya putusan pengadilan terhadap tindak pidana penyebab.
2	Proses beracara	Dapat dilakukan secara pidana maupun perdata. Pidana menjadi bagian dari pidana tambahan, dan perdata merupakan gugatan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa dan ahli waris aset.	Menggunakan hukum acara keperdataan khusus dengan memenuhi gugatan kepada aset yang telah ditemukan merupakan hasil kejahatan dan/atau merugikan keuangan negara.
3	Pembuktian	JPU dan JPN wajib menunjukkan sebenarnya aset milik pelaku adalah manifestasi delik pidana pada proses persidangan	JPU dan JPN dalam penyidikannya telah menemukan bukti aliran mencurigakan harta kekayaan sehingga pada persidangan menerapkan pembuktian terbalik (pemilik aset harus membuktikan bahwa aset bukan hasil tindak pidana)
4	Fokus Sanksi	Sanksi pemberat dalam pidana tambahan dan pengembalian keuangan negara	Berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara
5	Ketentuan aset	Tidak semua aset dapat dirampas. Merujuk pada ketentuan pidana tambahan KUHP dan UU terkait.	Semua aset dapat dirampas asalkan merupakan hasil dari tindak pidana

Sumber: Data Sekunder 2023 (Diolah)³²

Perbandingan diatas menunjukkan bahwa perampasan aset menggunakan metode *in rem* memiliki keunggulan dari sisi prosedurnya yang cepat. *In rem* menjadi konsep ideal untuk mencapai *Stolen Asset Recovery* (StAR). Selain itu dengan diberlakukannya *in rem* segera terhadap aset, maka akan berfungsi sebagai upaya pencegahan aset tidak digunakan lagi oleh terpidana.³³

³¹ World Bank, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery*, di akses pada <http://www1.worldbank.org/finance/star> site

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.* hlm. 33-35.

³³ Theodore Greenberg, (2009), *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based*, UNDOC. Washington D.C. hlm 18.

Metode *in rem* diidealkan untuk menangani kasus-kasus yang sulit mempidanakan pelaku yakni:³⁴

- 1) Pelaku merupakan buronan;
- 2) Pelaku meninggal dunia;
- 3) Pelaku memiliki kekebalan hukum;
- 4) Pelaku memiliki relasi kuasa;
- 5) Pelaku tidak diketahui tetapi hasil tindak pidana ditemukan;
- 6) Aset dikuasai pihak ketiga yang tidak bersalah;
- 7) Tidak ada bukti cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Lebih kompleks dari pada itu, akan ada kemungkinan dimana tindak pidana yang menjadi asal dari *dirty asset* tersebut tidak dapat dituntut ataupun di sidik kepada pelaku tindak pidana yang sudah daluwarsa dan tindak pidana yang sudah diampuni. Contoh keadaan dimana tindak pidana perpajakan yang memungkinkan adanya upaya administratif dengan melunaskan utang pajaknya. Dengan dilaksanakan upaya administratif maka pidana perpajakan diampuni. Pengampunan ini berarti bahwa *predicate crime* menjadi dibatalkan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan uang atau aset yang dihasilkan dari pidana perpajakan sebelumnya. Apakah dianggap tidak pernah ada. Jika demikian, maka ketika ada aset yang dihasilkan oleh pidana perpajakan tersebut apakah aset tersebut menjadi tidak bisa dirampas.

Jika menggunakan pendekatan perampasan aset metode pidana yang ada saat ini, maka akan menjadi tidak mungkin aset dapat dirampas sebab tidak terbukti bahwa pelaku mendapatkan aset tersebut merupakan hasil tindak pidana. Namun jika menggunakan pendekatan *in rem* maka aset tersebut dapat dirampas dengan menjadikan aset sebagai subjek perampasan. Pembuktian yang digunakan adalah pembuktian terbalik dimana pihak yang merasa sebagai pemilik aset dapat membuktikan asetnya dari upaya halal. Hal ini tentunya menjadi sarana pemulihan keuangan negara yang akomodatif.

Menjawab strategi perampasan aset sebagai upaya *asset recovery*, maka metode *in rem* memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Pemulihan keuangan negara akan terakomodir secara efektif dan efisien. Pemisahan antara prosedur pidana untuk menjerat pelaku dengan perampasan aset hasil pidana, akan menghasilkan kebijakan hukum pidana yang futuristik dan progresif.

In Rem Asset Forfeiture: Jawaban atas Tantangan Penerapannya di Indonesia

United Nations Covenant Against (UNCAC) merupakan Konvensi Anti Korupsi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003. Implementasi UNCAC ini diawasi oleh Grup Peninjau Implementasi dimana grup ini ditopang oleh Sekretariat Konvensi Kantor PBB.³⁵ Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Diratifikasinya UNCAC ini membagikan indikasi bahwa adanya kebutuhan hukum akibat kasus korupsi yang kian menjadi-jadi.³⁶ Kehadiran ratifikasi UNCAC memberikan harapan agar Indonesia menggunakan metode perampasan aset dari hasil

³⁴ Wahyudi Hafiludin, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010). hlm. 35.

³⁵ Marijana Trivunovic, *et.al*, "The role of civil society in the UNCAC review process Moving Beyond compliance?", *U4 Issue*, 2013.

³⁶ Eddy O.S Hiariej, "*United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia", *mimbar hukum*, Vol. 31, No. 1, 2019, hlm. 123.

kejahatan dengan metode *in rem*, yang bertujuan agar sebesar-besarnya dapat mengembalikan kerugian negara.

RUU Perampasan Aset pun telah dicanangkan demi menyelenggarakan cita-cita mulia ini, namun tentunya penerapan aset dengan metode *in rem* bukan tanpa tantangan. Berikut beberapa tantangan yang dapat terjadi ketika menggunakan *in rem*, yang tentunya Penulis sertakan dengan peluang penggunaannya di Indonesia dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada:

a. Aset: Subjek Hukum dalam Proses Pengadilan

Perbedaan mendasar antara perampasan aset dengan metode *in rem* dan *in personam* terletak pada subjeknya. Apabila di *in personam* yang digugat adalah orangnya, sedangkan di *in rem* yang digugat adalah asetnya. Tentu menimbulkan pertanyaan, apakah aset dapat dikategorikan sebagai subjek hukum? Mengingat subjek hukum hanyalah orang yaitu manusia dan badan hukum. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan teori fiksi. Sama halnya dengan badan hukum yang awal mula tidak diakui sebagai subjek hukum, namun melalui teori fiksi, badan hukum kemudian dibayangkan sebagai subjek hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Teori fiksi diperkenalkan oleh Von Savigny, Savigny berpendapat bahwa badan hukum itu hal abstrak bukan konkret, hukum kemudian yang memberikan ruh yaitu hak dan kewajiban di dalamnya.³⁷ Badan hukum diwakilkan oleh manusia dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pada akhirnya dapat kita Tarik kesimpulan bahwa teori fiksi ini membawa kita untuk menyimpulkan semata suatu hal, yang didalamnya dilekati hak dan kewajiban. Dengan demikian, pada akhirnya teori ini mampu digunakan untuk menjawab persoalan mengenai aset sebagai subjek hukum.

Di USA, aset sebagai subjek hukum telah diimplementasikan. Misalnya dalam proses perampasan aset yang menggunakan nama *United States V. \$ 160,000 in U.S. Currency* atau *United States V.*³⁸ Secara historis memang konsep perampasan aset secara *in rem* ini berasal dari Amerika, dimana saat itu hukum Amerika tidak dapat menghakimi kapal bajak laut atau kapal infiltran pembantu.³⁹ Kapal ini kemudian menjadikan ia “bersalah” sehingga dapat disita dan menjadi subjek hukum dalam perampasan aset.⁴⁰ Tidak hanya itu, pada perkembangannya *in rem* juga dipraktikkan dalam aset-aset yang tidak bertuan atau tidak dikenali pemiliknya untuk kemudian dirampas melalui proses peradilan oleh negara.

Jika dikaitkan dengan *asset recovery* negara maka hal ini tentunya akan berdampak baik bagi upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang ada saat ini terus berkembang seiring dengan modernisasi. Sebagai analogi, nilai riil suatu aset yang digelapkan atau dicuci pada tahun 2000 tentu memiliki nilai riil yang berbeda pada tahun 2023. Konkritisasi dari hal ini dapat dilihat pada perbandingan nilai emas tahun ketahunnya yang terus meningkat. Contoh, pada tahun 2000 harga per gram Emas rata-rata adalah Rp. 55.000,00 sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai Rp. 316.000,00 per gram. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah inflasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2023 sendiri di prediksi oleh *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) bahwa inflasi akan mencapai 6-7%. Dengan demikian maka nilai riil mata uang akan bertambah. Pertanyaan mendasarnya adalah lalu bagaimana dengan pemulihan keuangan

³⁷ Muhammad RM Fayasy Failaq, “Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum Terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 119.

³⁸ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Integritas*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 122.

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, *op.cit*, hlm. 38.

negara yang sudah tidak dapat terakomodir karena perubahan nilai riil mata uang. Keadaan-keadaan demikian menjadikan upaya *asset recovery* menjadi terhambat karena prosedur yang terlalu lama. Ini menunjukkan bahwa aset sebagai subjek hukum dalam peradilan sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum perampasan aset di Indonesia dan bahkan diberbagai negara.

b. Asas *Ne Bis In Idem*

Kasus Djoko S. Candra memberikan gambaran betapa pentingnya menerapkan mekanisme perampasan aset secara *in rem* ini. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa, Djoko S. Candra telah ini telah hilang bagaikan ditelan bumi, namun aset yang ia miliki masih bertahan di Indonesia, dan menghasilkan profit. Mengapa kemudian aset tersebut tidak dapat dirampas, jawabannya sudah jelas karena sistem perampasan aset yang kita gunakan selama ini adalah menghendaki penghukuman terhadap pelaku terlebih dahulu atau secara *in personam*.

Perampasan aset hanya menjadi pidana tambahan, ketika pidana pokok telah dijatuhkan. Padahal pidana pokok hanya bisa dijatuhkan apabila ada manusianya. Inilah yang menjadi soal. Namun ditentang oleh pihak yang menolak menggunakan metode *in rem*, dengan dalih bahwa jika menggunakan metode *in rem* akan mencederai asas *ne bis in idem*, sebab aset telah diadili, pelaku juga ikut diadili.

Secara umum, tujuan dari asas *ne bis in idem* adalah untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun dituntut untuk tindakan yang sama.⁴¹ Kehadiran asas ini tidak lain untuk memberikan kepastian hukum, dimana juga merupakan hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁴²

Baik dalam KUHP (Pasal 76 ayat (1) KUHP) maupun KUHPperdata (Pasal 1917) telah ada aturan terkait larangan agar seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena telah ada putusan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*). Tidak berhenti sampai disitu hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mengenal asas ini, dan juga hukum acara lainnya.

Kendatipun metode *in rem* digunakan, namun bukan sama dengan akan melanggar asas *ne bis in idem*. Sebab perampasan aset *in rem* bukan penjatuhan pidana dan bukan peradilan pidana. Perampasan aset *in rem*, bukan sebagai pengganti dari *in personam*. Penjahat atau koruptor tetap harus dituntut pidana, sebab tujuan perampasan aset *in rem* adalah untuk memutus sumber kejahatan serta mengembalikan aset hasil kejahatan. Meskipun perkara pidananya tidak dapat terlaksana sebab hilangnya pelaku, meninggal, dan lain sebagainya, namun perampasan aset tetap harus jalan. Itulah mengapa metode ini dihadirkan.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bukan sekadar ungkapan tanpa makna.⁴³ Makna dari asas tersebut adalah seseorang wajib tidak dianggap bersalah selama belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Asas ini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia dan menjadi prinsip dasar keadilan prosedural dalam hukum pidana.⁴⁴ Beberapa pihak menyatakan pula bahwa apabila menerapkan perampasan aset dengan *in rem*, maka akan melanggar asas-asas praduga tak bersalah. Namun hal ini tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut, sebab yang menjadi subjek adalah aset yang memang memiliki pertalian dengan

⁴¹ Maria Fletcher, “Some Developments to the *ne bis in idem* Principle in the European Union: Criminal Proceedings Against Huseyn Gozutok and Klaus Brugge”, *Mod. L. Rev.* 66 (2003), hlm. 769.

⁴² Lihat Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ James Bradley Thayer, “The Presumption of Innocence in Criminal Cases”, *Yale Law Journal*, Vol. 6, No. 4 (1897), hlm. 190.

⁴⁴ Pamela R. Ferguson, “The Presumption of Innocence and Its Role in The Criminal Process”, *Criminal Law Forum*, 27 (2016), hlm. 133.

tindak pidana, yang dapat saja meliputi hasil tindak pidana ataupun sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

Harbert L. Packer mengatakan bahwa ada perbedaan antara konsep praduga tak bersalah dengan praduga bersalah. Menurutnya, Seseorang yang diduga bersalah dan mendapatkan asetnya dengan nilai yang tidak wajar, maka harus membuktikan asal muasal hartanya.⁴⁵ Dengan demikian berlaku sistem pembuktian terbalik kepada pemilik aset yang merasa memiliki kepemilikan terhadap aset tersebut. Menurut Sudarto dan Hari Purwadi, perampasan aset *in rem* dengan asas praduga tak bersalah tidaklah memiliki jalinan, sebab asas praduga tak bersalah hanya bertutan dengan terdakwa pada persidangan dalam hal urusan pembuktian⁴⁶, sedangkan yang menjadi subjek hukum dalam *in rem* bukanlah “seseorang” melainkan aset. Menurut Penulis, agar lebih memberikan kepastian hukum memang pengaturan mengenai hal ini harus dimuat dalam RUU Perampasan aset, sebab ada hak orang disana yang dijamin oleh konstitusi, dan pembatasan hak hanya dapat dilakukan pengaturannya melalui undang-undang. Lebih lanjut mengenai hal ini Penulis jelaskan pada bagian 4 (empat) tulisan ini.

d. Hak Atas Perlindungan Hak Milik

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁴⁷ Hak atas perlindungan hak milik telah jelas dilindungi oleh konstitusi, dan Penulis juga mengamini bahwa hak tersebut adalah hak yang memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi harta kekayaan seseorang. Namun perlu dicermati bahwa tidak ada redaksi dalam pasal tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap aset yang tidak sah. Oleh karena itu, dalil yang mengungkapkan bahwa perampasan aset *in rem* akan melanggar konstitusi tepatnya Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dibenarkan.

Jawaban atas tantangan-tantangan penerapan perampasan aset *in rem* sebagaimana yang telah Penulis paparkan di atas telah menjadi kunci atas kekhawatiran-kekhawatiran penerapannya di Indonesia. Dengan demikian, sudah seharusnya perampasan aset *in rem* dapat dilaksanakan di Indonesia yang tentunya juga disertai dengan melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Urgensi penerapan metode *in rem* ini tidak lain untuk mengembalikan kerugian akibat kejahatan yang dilakukan, dengan memberikan kepastian terlindunginya hak asasi manusia serta tidak dilanggarnya asas-asas hukum yang ada. Akomodir terhadap hal ini harus pertama-tama dimulai dengan

Upaya Reformulasi Arah Pengaturan *In Rem* Asset Forfeiture di Indonesia

a. Reformulasi dari Perspektif Substansi Norma

Akomodir terhadap metode *in rem* di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai *asset recovery* memerlukan reformulasi norma hukum. Telah jamak diketahui bahwa perampasan aset yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Merujuk pada KUHP dan undang-undang terkait sebagai *lex specialis*. Sehingga untuk menerapkan metode *in rem* ini, maka yang pertama dan utama adalah menciptakan tata hukumnya. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya percepatan pengundangan RUU Perampasan Aset. Namun, jika melihat naskah RUU Perampasan Aset yang ada saat ini, menurut penulis ada beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain:

⁴⁵ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019), hlm. 7.

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Sistem quasi peradilan pidana dan perdata yang masih bersifat *unclear norm*. Jika melihat hukum acara yang digunakan dalam perampasan aset metode *in rem* adalah keperdataan, namun RUU Perampasan Aset tidak mengatur secara jelas mekanisme keperdataan itu. Bahkan pada bagian judul naskah masih memuat perampasan aset tindak pidana. Sehingga demi menjamin kepastian hukum dari sisi substansi maka ketentuan pidana dalam RUU Perampasan Aset harus dihapuskan atau setidaknya hanya menjadi bagian *causa* perampasan aset. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya mencapai kepastian hukum bahwa *in rem asset forfeiture* menggunakan metode keperdataan bukan pembedanaan.
2. RUU Perampasan Aset memuat ketentuan aset tidak berimbang yang kemudian dapat dirampas oleh negara. Demi menjaga perlindungan hukum, maka sistem perampasan aset tidak berimbang ini harus terlebih dahulu dikonfirmasi oleh PPATK dan KPK sebagai lembaga yang melakukan *tracking asset*. Sehingga, penyidik tidak dapat bertindak berdasar temuannya sendiri. Koordinasi ini penting dilakukan sebagai upaya verifikasi terhadap aset tidak berimbang yang ditemukan. Hal ini sekaligus sebagai koridor hukum bahwa perampasan aset bukanlah tindakan semena-mena negara dalam melakukan eksekusi terhadap aset masyarakat, namun upaya untuk mencapai keadilan komunal.
3. RUU Perampasan Aset masih mengatur jumlah aset minimum yang dapat dirampas negara. Menurut penulis hal ini kurang bijak mengingat semangat lahirnya perampasan aset metode *in rem* ini adalah pemulihan keuangan negara maka tidak memerlukan batas minimum dan maksimum terhadap jumlah aset. Pembuktian bahwa aset tersebut merupakan *dirty asset* sudah cukup untuk diterapkan perampasan oleh negara.

b. Reformulasi dari Perspektif Kedudukan Norma

Selain perbaikan dari sisi substansi norma, RUU Perampasan Aset akan menghasilkan harmonisasi hukum secara horizontal dan vertikal. Harmonisasi horizontal akan dilakukan dengan mencabut ketentuan perampasan aset keperdataan yang ada di undang-undang lainnya seperti undang-undang korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Harmonisasi vertikal akan menghasilkan perubahan terhadap norma hukum yang ada saat ini yaitu Perma No. 1 Tahun 2013. Perma ini mengatur tentang mekanisme merampas aset yang tidak diketahui pemiliknya.

Selain itu, sebagai amanah RUU Perampasan Aset maka akan dibentuk peraturan pemerintah yang akan mengatur perubahan nilai aset dan kerjasama antar lembaga negara dalam koordinasi perampasan aset. Peraturan pemerintah ini hendaknya mengatur mekanisme kerja lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi *Stolen Asset Recovery*. Sistem khas *in rem* ini pun memerlukan prosedur beracara khusus yang akan diatur oleh Mahkamah Agung sebagai acuan bagi JPN dan Hakim dalam menerapkan metode *in rem* ini. Prosedur beracara dapat dilakukan melalui pembentukan Perma tentang konsolidasi lembaga negara dalam menindak perampasan aset. Dengan reformulasi arah pengaturan ini maka akan tercipta sistem perampasan aset yang ideal bagi pemulihan keuangan negara di Indonesia.

Penutup

Strategi perampasan aset sebagai upaya *asset recovery* di Indonesia perlu dibenahi, dari perampasan aset secara *in personam* ke *in rem*. Selama ini perampasan aset hanyalah menjadi pidana tambahan di Indonesia, yang dapat dijatuhi apabila pidana pokok telah diberikan. Sayangnya metode demikian menjadikan perampasan aset tidak dapat dijalankan apabila subjek atau pelaku meninggal dunia, menjadi buron, gila, tidak memiliki ahli waris, dan lain sebagainya. Meskipun perampasan aset secara perdata juga dapat dilakukan namun tetap saja secara praktik ditemui kendala oleh para penegak hukum. Dan lagi-lagi berujung pada perampasan secara *in personam*, dimana perampasan aset hanya dapat dilakukan apabila jelas diketahui siapa pelakunya. Meskipun terdapat ahli waris yang akan menerima gugatan

keperdataan terhadap aset. Namun, beban pembuktian relatif lama. Akibatnya harta hasil kejahatan ini sering kali hilang jejak karena ditransfer ke negara lain untuk mengaburkan *predicate crime* dari harta haram tersebut. Hal ini berpengaruh sulitnya penangkapan terhadap pelaku. Atas problematika tersebut perlu diterapkan metode perampasan aset *in rem*.

Terdapat beberapa tantangan penerapan *in rem* yang dinilai bertentangan dengan HAM serta asas-asas hukum. Padahal tidaklah demikian. Tantangan pertama adalah pergeseran aset yang menjadi subjek hukum. Namun hal ini dapat dijawab dengan menggunakan teori fiksi hukum, sehingga aset dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Kedua, perampasan aset *in rem* tidaklah melanggar asas *ne bis in idem* sebab perampasan aset *in rem* bukan penjatuhan pidana dan bukan peradilan pidana. Perampasan aset *in rem*, bukan sebagai pengganti dari *in personam*. Ketiga, tidak juga melanggar asas praduga tak bersalah, sebab asas praduga tak bersalah bertautan terhadap terdakwa di persidangan untuk kepentingan pembuktian, sedangkan yang menjadi subjek hukum dalam *in rem* bukanlah “seseorang” melainkan aset. Keempat penerapan *in rem* tidak bertentangan dengan hak atas perlindungan hak milik. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 memang memberikan perlindungan terhadap harta pribadi, namun yang dilindungi hanyalah harta yang sah, bukan harta yang tidak sah. Dengan menjawab tantangan-tantangan tersebut, sudah seharusnya mekanisme perampasan aset *in rem* dapat diterapkan di Indonesia. Namun dalam penerapannya tentu hal yang harus juga dibenahi adalah payung hukumnya, serta melakukan reformulasi pengaturannya di Indonesia.

Dengan demikian, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan memasukkannya kembali dalam program legislasi nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhatikan perbaikan dan penyesuaian substansinya.
- b. Sosialisasi terpadu penerapan *in rem* sebagai salah satu upaya hukum kepada penegak hukum, kejaksaaan pada khususnya dan juga seluruh masyarakat. Sistem perampasan aset menggunakan pembuktian terbalik yang ada pada *in rem* sangat berkaitan dengan pengetahuan masyarakat. Sehingga demi menjaga perlindungan hukum, sebelum metode ini diberlakukan sangat diperlukan sosialisasi pedoman beracaranya di masyarakat.
- c. Terkhusus bagi Mahkamah Agung akan berperan penting mengatur dan mengawasi pedoman beracara perampasan aset metode *in rem* ini. Mahkamah Agung juga hendaknya akan mengatur sistem koordinasi dengan lembaga yang berkaitan dengan perampasan aset ini seperti PPATK, KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian terkait.

Daftar Pustaka

- Akbar, N.A. “Mahfud Minta Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset”, selengkapnya <https://news.republika.co.id/berita/rsa99l330/mahfud-minta-komisi-iii-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset>, Rabu 29 Maret 2023, diakses 19 April 2023.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress.
- Direktorat Hukum. (2021). *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Failaq, M.RM.F. (2022). Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum Terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(2): 113-125.
- Ferguson, P.R. (2016). The Presumption of Innocence and Its Role in The Criminal Process. *Criminal Law Forum*, 27: 131-158

- Fletcher, M. (2003). Some Developments to the ne bis in idem Principle in the European Union: Criminal Proceedings Against Huseyn Gozutok and Klaus Brugge. *Mod. L. Rev.* 66: 769.
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*. *Lex Renaissance*, 1(6): 465-480.
- Hiariej, E.O.S. (2019). *United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar hukum*, 31(1): 112-125.
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Indonesian Corruption Watch, "Perbandingan Kerugian Keuangan Negara Hasil Korupsi dan Pidana Pengganti", Diakses pada <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2021> diakses 23 April 2023.
- Jati, R. L. (2021). Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 133-150.
- Khairul, Mahmul Siregar, dan Marlina. (2011). Kewenangan PPAK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mercatoria*, 4(1): 33-42.
- Mahendro, A. "Jalan Panjang RUU Perampasan Aset: Ditekan Mahfud, Janji Dikebut DPR", selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-6674503/jalan-panjang-ruu-perampasan-aset-ditekan-mahfud-janji-dikebut-dpr>, 15 April 2023, diakses 19 April 2023.
- P.M Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Jakarta: BPHN.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91-121.
- Pusat Analisis Transaksi Keuangan RI, "Transaksi Mencurigakan Meningkat Pada Tahun 2022" Selengkapnya <https://www.ppatk.go.id/link/read/1249/buletin-statistik-apu-ppt.html>. diakses 27 April 2023.
- Sadeli, W. H. (2010). *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Tesis Pascasarjana, UI, Jakarta).
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas*, 3(1): 116-212.
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 273-290.
- Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7.
- Thayer, J. B. (2897). The Presumption of Innocence in Criminal Cases. *Yale Law Journal*, 6(4): 180- 190.
- Trivunovic, M, et.al. The role of civil society in the UNCAC review process Moving Beyond compliance?. *U4 Issue*, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Atas Kejahatan Keamanan Negara. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850.
- Yanuar, Afdal. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Jakarta: Setara Press.
- Zulfa, Eva. (2010). *Gugurnya Hak Menuntut*. Bogor: Ghalia Indonesia.